



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 421.9. 20 /DIKPORA-BANGKEP/2017**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PELITA KASIH
LEMPEK SUB DESA TOMBOS KECAMATAN PELING TENGAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
- b. bahwa dalam rangka menjamin legalitas penyelenggaraan bagi Lembaga dan Pengelola PAUD (TK, KB, SPS) dalam memberikan layanan pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat, perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 44960 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan: Surat Keputusan Kepala Desa Tombos Nomor : tanggal 4 Juli 2016 tentang Penetapan Badan Pendiri PAUD Pelita Kasih Lempek Sub Desa Tombos, Kecamatan Peling Tengah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : PAUD PELITA KASIH
 - Jenis Layanan : TK dan KB
 - Nama Penyelenggara : YULCE LOPISIO, S.PdK
 - Alamat : Lempek Sub Desa Tombos, Kecamatan Peling Tengah
- KEDUA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk kurikulum yang digunakan agar mengikuti pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Lembaga PAUD Pelita Kasih Lempek Sub Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah, menjadi tanggungjawab Badan Pendiri /Penyelenggara termasuk tenaga pengajar (Tutor) dan kesejahteraannya.

KEEMPAT : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salakan
Pada Tanggal : 03 Maret 2017

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



DJUERIA.T. UNUS, S.Pd, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19571210 197801 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala UPTD Dikpora Kec. Peling Tengah di Patukuki
5. Kepala Desa Tombos, Kec. Peling Tengah di Tombos